

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Danau Luar No. 10 Putussibau 78711

Telp./Fax : 0567-21092 Email : dikpora.kapuashulu@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR : 66 TAHUN 2014.

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "CERIA"

- Sehubungan : Surat Ketua Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "CERIA" Nomor : 01/PAN-PAUD/2013 tanggal 27 Agustus 2013 tentang permohonan izin operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "CERIA".
- Sehubungan : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1992 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Perhatikan : Hasil keputusan rapat masyarakat di Kantor Desa Bunut Tengah Kecamatan Bunut Hilir yang dituangkan dalam Berita Acara pada tanggal 27 Agustus 2013.

MEMUTUSKAN

- Sehubungan : Memberikan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan jenis layanan Kelompok Bermain (KOBER) kepada:
Nama Lembaga : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "CERIA"
Alamat : Desa Bunut Tengah Kecamatan Bunut Hilir
Kabupaten Kapuas Hulu.
- Sehubungan : Pemberian izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "CERIA" tersebut pada dictum pertama berlaku selama 2(dua) tahun terhitung tanggal 16 Mei 2014 s/d 16 Mei 2016.
- Sehubungan : Pemegang izin tersebut wajib:
1. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sehingga memenuhi fungsinya terhadap masyarakat.
2. Mentaati segala peraturan perundang – undangan yang berlaku.
3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat – lambatanya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.
- Sehubungan : Keputusan ini dimulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Putussibau,
Pada tanggal, 16 Mei 2014.

Plt Kepala Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Kapuas Hulu,



Z. M. MIRAN H, S.Pd, M.Si
Kabina Tk I
NIP. 19660718 199412 1 003

Keputusan yth:

Kepala Kapuas Hulu di Putussibau;

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;

Kamat Kecamatan Bunut Hilir;

Lembaga yang bersangkutan.